

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan kesatuan sosial yang dibentuk oleh konstruksi sosial yang umumnya dianggap sebagai kesatuan yang utuh. Perkawinan sebagai cikal bakal keluarga memiliki peranan penting dalam kontribusi pembangunan bangsa. Dalam hal ini, pembangunan bangsa harus dimulai dan dilakukan dari keluarga, karena keluarga adalah tempat pembentukan peran, nilai, sikap, dan perilaku masyarakat.² Manusia sebagai makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah SWT untuk hidup berpasang-pasangan, saling interaksi dan memperkuat hubungan yang sehat antara yang satu dengan yang lainnya yang diwujudkan dalam perkawinan.

Persoalan pilihan membujang adalah persoalan yang sangat menarik untuk dibicarakan. Karena pada zaman sekarang sebagian orang mungkin ada yang belum mendapatkan pencerahan mengenai betapa pentingnya melakukan perkawinan dan sebagian orang memutuskan diri ingin kawin (nikah) karena alasan tertentu atau hal lainnya. Bila kita telusuri ketentuan-ketentuan hukum Islam dalam permasalahan perkawinan dalam kitab-kitab klasik akan didapatkan suatu kesimpulan bahwa ulama fikih mendefinisikan suatu perkawinann sebagai halnya hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Seiring berjalannya waktu definisi ini mulai berubah dan

² Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia Pergulatan Antara Negara, Agama, Dan Perempuan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal. 6

disempurnakan oleh para ulama kontemporer, dengan lebih menekankan pada aspek tujuan dan maksud dari perkawinan.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam Kitab Fiqih Al-Islam Wa Adillatuhu, nikah adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi lelaki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan laki-laki.³ Islam mengnajukan umatnya untuk menikah dengan maksud untuk tekun dalam beribadah, menjauhkan diri dari segala kesenangan dunia, dan menghindarkan diri dari keawjiaban mengasuh anak. Sebagaimana disebutkan dalam firman Alloh Stw.:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan jaga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Alloh maha luas (pemeberian-Nya), Maha Menegtahui.” (QS. An-Nur. 24 ayat:32)⁴

عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَيَّ عَنْ التَّبْتُلِ قَالَ أَبُو عَيْسَى وَزَادَ زَيْدُ بْنُ أَحْزَمَ فِي حَدِيثِهِ وَقَرَأَ قَتَادَةُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رَسُولًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

Artinya: dari Samurah bahwa Nabi Saw. melarang membujang. Abu Isa berkata:” Zaid bin Akhzam menambahkan dalam haditsnya, Qatadah membaca:”Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid IX*, (Jakarta: Gema Insani, 2011) hal. 39

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2012), hal. 354

kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan.” (HR. Tirmidzi)⁵

Berdasarkan ayat Al-Qur'an dan hadis diatas, bahwa Allah SWT memerintahkan kepada umatnya yaitu melarang hidup membujang dan anjuran menikah anatar laki-laki dan perempuan yang sudah layak untuk menikah. Karena apabila seseorang hanya berasalan belum siap dan belum mampu untuk memberikan nafkah kepada calon istri dan keluarganya, dalam ayat tersebut Allah SWT menegaskan bahwasannya Allah akan memberikan kemampuan rezeki dan kebutuhan dengan karunia-Nya. Sunnguh Allah SWT maha luas (pemberian-Nya) dan juga Maha Mengetahui.

Sedangkan, orang yang masih hidup membujang (*tabattul*) dan enggan menikah atau tidak mau melangsungkan pernikahan berarti ia melanggar atau mengaharamkan apa yang dihalkan oleh Allah SWT dan tidak melaksanakan sunah Rasulullah yaitu pernikahan. Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkan umatnya untuk menikah, sampai beliau mengatakan bahwa orang yang tidak mau menikah dengan alasan yang syar'i, maka ia tidak termasuk golongan pengikutnya. Oleh sebab itu pernikahan meruapakan sunah para Nabi dan Rasul, disamping sebagai salah satu tanda-tanda kekuasaan dan karunia nikmat dari Allah SWT, melalui pernikahan. Begitu pula sebaliknya, Islam tidak menyukai membujang, Rasulullah SAW memerintahkan supaya menikah dan melarang keras kepada orang yang tidak mau menikah sesuai dengan hadist Rasulullah SAW

⁵ Kamil Ihsan, *Kumpulan Hadist Shahih Bukhari Muslim*, (Jakarta, Cempaka Putih, 2010) hal. 172

قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مُرْنَا بِاِئْتَانِ وَبِنَهْيِ عَنِ التَّبْتُلِ كَهَيَّا شَدِيدًا, وَيُقُولُ: تَزَوُّجُوا
الْوَلُوْدَ الْوَادُوْدَ, فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْاَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

Artinya:”Dari Anas Bin Malik r. a, beliau berkata: Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami agar menikah dan melarang kami membujang secara keras. Beliau Nabi SAW bersabda: “ *menikahlah kalian dengan wanita yang (berpotensi) banyak anak, yang penuh kasih sayang. Sesungguhnya aku bangga dihadapan para nabi sebab, banyaknya jumlah kalian di hari kiamat.* ” (HR. Ahmad) dan dinilai Shahih oleh Ibn Hibban”.

Adapun hikmah dibalik anjuran Rasulullah SAW yg telah dijelaskan di atas adalah untuk menghindari perbuatan maksiat serta agar keduanya serra menikah dan dapat menikmati keindahan dari pernikahan. Sebab orang yang belum menikah ataupun membujang, dapat dipastikan bahwa dirinya tak akan pernah bisa merasakan suatu kenikmatan yang hakiki terhadap lawan jenisnya.

Pada zaman sekarang dengan sulitnya mencari pekerjaan yang menimbulkan pendapatan berkurang, mengakibatkan adanya penolakan pernikahan dari pihak keluarganya menjadi penyebab seseorang hidup membujang. Padahal Islam melarang hidup membujanganatar laki-laki dan perempuan dengan alasan belum siap dalam memberikan nafkah kepa calon istri dan keluarganya. Banyak calon pasangan yang mempunyai penghasilan lumayan ketika sudah menikah. Oleh sebab itu, Ukuran ekonomi dalam masyarakat sering dijadikan patokan dalam menciptakan suatu stratifikasi sosial, sehingga mereka yang memiliki tingkat ekonomi yang tinggi biasanya lebih dihargai dibandingkan mereka yang mempunyai tingkat ekonomi yang rendah. Islam mendorong untuk segera menikah dan berkeluarga, Islam juga mengajak mansia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya.

Beberapa latar belakang diatas ditemukan adanya kasus di Kecamatan Rejotangan khususnya kaum laki-laki, mereka mempunyai alasan untuk menunda perkawinan bahkan mengabaikan urusan pernikahan. Alasan yang diberikan pun cukup beragam, seperti mahalnya biaya pernikahan, belum ada pasangan yang cocok untuk dijadikan pasangan hidup, dan belum siap materi dan mental. Mempunyai rasa trauma yang pernah ia alami pada masa lalu, sehingga ia enggan atau masih trauma untuk mendekati perempuan lain untuk dijadikan istri atau pasangan hidup. Merasa kurang percaya diri dengan kekurangan beliau sehingga ia malu untuk mendekati perempuan yang ia impikan, juga dengan kondisi ekonomi yang belum mapan sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari masih kurang. Belum siap mental untuk menikah, jarang bergaul dengan teman perempuan dan mempunyai rasa malu sehingga ia tidak berani untuk mendekatinya. Belum mapan secara finansial (ekonomi), pekerjaan yang tetap, kurang percaya diri untuk mendekati perempuan karena dengan kekurangan beliau, dan kurang percaya diri dengan pendidikan yang ia peroleh (tingkat SMA) karena di masa itu teman-teman beliau kebanyakan lulusan sarjana. Ia menyatakan alasan membujang yaitu karena kurang percaya diri.

Berdasarkan hal tersebut maka menarik peneliti untuk dilakukan penelitian secara serius agar semua orang Islam mengerjakan perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW. Dalam upaya menjalankan amanah hal tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti serta menulis skripsi berjudul “Pilihan Membujang Bagi Laki-laki Dalam Presepektif Hukum Keluarga Islam”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam membatasi masalah yang akan diteliti sehingga tujuan dan hasil dari penelitian dapat sesuai apa yang diharapkan. Dari latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Apa faktor yang melatarbelakangi seorang laki-laki di Kecamatan Rejotangan Tulungagung lebih memilih hidup membujang?
2. Bagaimana pandangan masyarakat Kecamatan Rejotangan Tulungagung terhadap pilihan membujang bagi laki-laki?
3. Bagaimana Prespektif Hukum Keluarga Islam tentang perilaku membujang bagi laki-laki pada masyarakat Kecamatan Rejotangan Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui faktor yang melatarbelakangi seorang laki-laki di Kecamatan Rejotangan Tulungagung lebih memilih hidup membujang.
2. Mengtahui pandangan masyarakat Kecamatan Rejotangan Tulungagung terhadap pilihan membujang bagi laki-laki.
3. Mengtahui Prespektif Hukum Keluarga Islam tentang perilaku membujang bagi laki-laki pada masyarakat Kecamatan Rejotangan Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian yang memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta rujukan dan pertimbangan bagi para peneliti selanjutnya mengenai masalah serupa terkhusus tentang pilihan membujang bagi laki-laki.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, berguna untuk menambah pengetahuan tentang pilihan membujang bagi laki-laki dalam prespektif hukum keluarag Islam.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dan dapat dikembangkan dengan lebih baik lagi.
- c. Bagi pembaca, dapat dijadikan bahan bacaan dan penjelasan bagi masyarakat umum yang belum memahami terkait persoalan tentang pilihan membujang bagi laki-laki dalam prespektif hukum keluarga Islam.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah diperlukan agar tidak ada pengertian dari judul peneliti yang berbeda dari pandangan pembaca. Penegasan istilah dalam pandangan ini adalah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Perkawinan

Kata perkawinan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata nikah dan kata *zāwāj*. Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya yakni *dām* yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni *wātā* yang berarti setubuh atau *aqād* yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Hakikat nikah adalah perjanjian antara calon suami isteri untuk membolehkan bergaul sebagai suami-isteri, guna membentuk suatu keluarga.⁶

b. Membujang

Membujang menurut Bahasa Arab yaitu *tābāttul* yang artinya memutuskan diri untuk tidak menikah.⁷ Membujang adalah seseorang yang belum mau kawin. Ibn Hajar mengatakan tabattul ialah menghilangkan keinginan menikah dan segala kelezatannya, lalu mengkhususkan diri beribadah.⁸ Pilihan membujang sendiri memiliki pengertian yaitu, seseorang perjaka ataupun jejaka yang sengaja dan belum siap untuk melakukan perkawinan. Sedangkan bujangan adalah sebutan seorang pria atau wanita yang belum mempunyai pasangan.

Jadi, menunda pernikahan hanya karena alasan takut, rasa trauma, dan khawatir amatlah tidak rasional, meskipun bukan berarti mengabaikan faktor kesiapan materi. Selama manusia masih memiliki

⁶ K.Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hal. 14.

⁷ *Ibid.* hal.135

⁸ Ibn Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari, *Syarah Bulughul Maram* alih bahsa oleh Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azam, 2015), hal.53

kemauan untuk berusaha dan berikhtiar, memiliki sepasang tangan dan kaki, dan kecerdikan akal, manusia dapat bekerja untuk mencari nafkah.⁹

c. Hukum Keluarga Islam

Hukum adalah suatu sistem peraturan yang didalamnya terdapat norma-norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia. Sebelum kita melangkah ke pembahasan mengenai pengertian hukum keluarga Islam, alangkah lebih baik jika kita mengetahui beberapa istilah-istilah yang banyak digunakan untuk menyebut hukum keluarga Islam. Dalam Bahasa Arab, istilah hukum keluarga Islam adalah *Al-Ahwāl al Syāhsīyāh* dan kadang juga disebut dengan *Niḍām al-Usrāh*, dan *al-Usrāh* sendiri disini mempunyai arti keluarga inti/kecil. Arti pada penggunaan Bahasa Indonesia sendiri, istilah yang digunakan tidak hanya hukum keluarga Islam, akan tetapi terkadang juga disebut dengan Hukum Perkawinan ataupun Hukum Perorangan. Dalam bahasa Inggris biasa disebut *Personal Law* atau *Family Law*.¹⁰ Hukum keluarga dalam arti sempit yakni hukum perkawinan dan perceraian. Secara garis besar, hukum keluarga dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pertalian kekeluargaan. Pertalian kekeluargaan ini dapat terjadi karena pertalian kekeluargaan, ataupun terjadi karena adanay sebuah perkawinan.

⁹ Iwan Januar, *Bukan Pernikahan Cinderella Tips Merai Perniakahn Sakinah*, (Jakarta; Gema Insani, 2016), hal. 69-70

¹⁰ Khoiruddin Nasution, "*Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*", (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2010), hal. 5-7

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas, maka operasional yang dimaksud dengan judul “Pilihan Membujang Bagi Laki-laki Dalam Prespektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Kecamatan Rejotangan)” adalah penelitian yang bertujuan untuk meneliti terhadap pilihan membujang bagi laki-laki dalam prespektif hukum keluarga Islam yang ada di Kecamatan Rejotangan.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara sederhana dan memudahkan peneliti, maka dalam penelitian ini peneliti membagi pembahasan dalam enam bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN Terdiri dari: (a) latar belakang,(b) rumusan masalah,(c) tujuan penelitian,(d) manfaat penelitian,(e) penegasan istilah, (f) sistematika pembahasan penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA Dalam bab ini menjelaskan tentang (a) Perkawinan, (b) Membujang, (c) Hukum keluarga islam, (d) Penelitian terdahulu

BAB III METODE PENELITIAN Dalam bab ini menegaskan konsep penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang terdiri dari (a) jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan temuan, (h) tahap-tahap penelitian

BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN Dalam bab ini, isi dari paparan data yang diperoleh dari hasil yang ada dilapangan mengenai (a) kondisi sosial masyarakat di Kecamatan Rejotangan, (b) pilihan membujang oleh masyarakat di Kecamatan Rejotangan, (c) pandangan tokoh terhadap pilihan membujang.

BAB V PEMBAHASAN Dalam bab pembahasan ini, nantinya akan disajikan pembahasan tentang (a) latar belakang seorang laki-laki di Kecamatan Rejotangan lebih memilih hidup membujang, (b) pandangan masyarakat terhadap pilihan membujang, (c) Prespektif Hukum Keluarga Islam tetntang perilaku membujang.

BAB VI PENUTUP Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari pembahasan penelitian yang telah dilakukan, dan juga akan disampaikan mengenai saran dari hasil penelitian.